

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 5.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 7 TAHUN 1959. (7/1959)

Tentang : Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat dari Panitia Otonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Januari 1959 dengan lampirannya, rencana Peraturan Daerah tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara : 1. Susanto, 2. H.J. Sumarto, 3. Surachman, 4. Sugaib, 5. Dalhar Maksum, 6. Martosapardjo dan 7. Darjono.

Mendengar : 1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Surat Keputusan Nomor 28/K/DPR/1956 tanggal 28 Nopember 1956, telah memberi kuasa kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya menyerahkan secara nyata urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban lain tersebut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;

2. Bahwa Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. tanggal 21 Desember 1956 No. 186/1956;
2. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 22/1958;
3. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 20/1958;
4. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 21/1958;
5. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 19/1958;
6. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 23/1958;

tentang penyerahan beberapa urusan kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul, yang didasarkan atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta No. 28/K/DPR/1956 perlu disusuli dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950.

4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958;

5.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 5 Tahun 1953;

6.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1958.

Mendengar :Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 25 Pebruari 1959.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul",

sebagai berikut :

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Apabila timbul perselisihan dalam menjalankan urusan-urusan yang telah diserahkan antara Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Daerah Swatantra Tingkat II, maka yang berhak memberi keputusan terakhir adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksud dengan "Daerah Swatantra Tingkat II" dalam Peraturan Daerah ini ialah Daerah Otonomi bekas Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul yang telah dibentuk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

BAB II.

URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN.

Pasal 2.

Urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III.

BENTUK DAN SUSUNAN KANTOR
DI DAERAH SWATANTRA TINGKAT II.

Pasal 3.

(1).Untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut dalam pasal 2, Daerah Swatantra Tingkat II membentuk dan menyusun Kantor-Kantor Daerah Swatantra Tingkat II.

(2)Untuk sementara waktu, pembentukan dan penyusunan Kantor-Kantor tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan menurut richtsformasi yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV. PEGAWAI.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan kewajiban Daerah Swatantra Tingkat II dalam Urusan-Urusan yang telah diserahkan, dapat diserahkan/diperbantukan/dipekerjakan pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1958.

BAB V. KEUANGAN.

Pasal 5.

Segala pengeluaran atau penerimaan uang untuk penyelenggaraan urusan-urusan yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Daerah Swatantra Tingkat II dengan ketentuan, bahwa segala pembiayaan terhadap urusan-urusan yang datangnya dari Pemerintah Pusat, diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat II melalui Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI. HUTANG-PIHUTANG.

Pasal 6.

Segala hutang-pihutang yang berhubungan dengan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat II, yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Daerah Swatantra Tingkat II.

BAB VII. INVENTARIS.

Pasal 7.

(1).Semua barang-barang bergerak yang sebelum penyerahan urusan-urusan tersebut dalam Peraturan ini telah dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan tersebut, diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat II dengan hak milik.

(2).Semua tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang sebelum penyerahan urusan-urusan tersebut dalam Peraturan Daerah ini telah dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan tersebut,
diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat II untuk dipakai dan diurus.

BAB VIII. PERSELISIHAN.

Pasal 8.

Apabila timbul perselisihan dalam menjalankan urusan-urusan yang telah diserahkan antara Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Daerah Swatantra Tingkat II, maka yang berhak memberi keputusan terakhir adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX. PERATURAN PERUNDANGAN.

Pasal 9.

Peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang urusan-urusan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, masih berlaku terus sampai pada tanggal berlakunya Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II yang mengatur urusan-urusan tersebut.

BAB X. PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal-tanggal tersebut dalam daftar lampiran 6.

Yogyakarta, 25 Pebruari 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSUMARTO.

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957,
diundangkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 9 Juli 1960.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 5 Tahun 1960).
Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Mei 1960 No. KPTS-PPD/00110/5/1960.

Sekretaris Daerah I,

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1959.

Tentang :Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

I. PENJELASAN UMUM.

Pada tahun 1956 pada waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil pemilihan umum yang pertama sudah hampir berakhir, Dewan tersebut karena keadaan memaksa dengan keputusannya No. 28/K/DPR/1956 tanggal 28 Nopember 1956, memberikan kekuasaan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerahkan dengan nyata beberapa urusan tertentu kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan :

1. Keputusan Nomor 186 Tahun 1956,
2. Keputusan Nomor 22 Tahun 1958,
3. Keputusan Nomor 20 Tahun 1958,
4. Keputusan Nomor 21 Tahun 1958,
5. Keputusan Nomor 19 Tahun 1958,
6. Keputusan Nomor 23 Tahun 1958,

telah menyerahkan dengan nyata beberapa urusan kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Ditinjau dari sudut yuridis, maka proses penyerahan urusan-urusan ini dilakukan agak kurang dapat dibenarkan, karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Bab IV pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1953 pasal 5 dan 6, dinyatakan dengan tegas, bahwa penyerahan urusan dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II harus dijalankan dengan Peraturan Daerah.

Akan tetapi oleh karena keadaan memaksa, yang disebabkan karena :

1. desakan-desakan dari Daerah Swatantra Tingkat II akan segera diadakannya penyerahan urusan-urusan secara nyata,
2. masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sudah hampir habis,
3. psikologis kurang baik apabila penyerahan urusan itu diundur-undur, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta memberanikan diri untuk memberikan kekuasaan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyerahkan beberapa urusan kepada Daerah Swatantra Tingkat II, dengan pengertian bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu segera disusuli dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta hasil pemilihan umum yang pertama dan hanya mempunyai masa duduk kurang lebih 1 (satu) tahun, belum/tidak sempat membuat Peraturan Daerah untuk menyusuli keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957 terbentuk dan keadaan sudah memungkinkan untuk menyempurnakan tindakan-tindakan yang dilakukan secara luar biasa, maka tindakan yang menyimpang dari pada kebiasaan itu, perlu segera disempurnakan dengan jalan mengadakan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 : Sudah jelas.

Pasal 3 : (1). Untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut dalam pasal 2, Daerah Swatantra Tingkat II supaya segera membentuk dan menyusun Kantor-Kantor Daerah Swatantra Tingkat II, agar supaya urusan-urusan yang telah diserahkan itu sungguh dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan/kepentingan daerah yang bersangkutan dengan urusan-urusan itu segera mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

(2). Berhubung dengan pada saat penyerahan urusan-urusan itu Daerah Swatantra Tingkat II belum mempunyai:

1. Peraturan Daerah mengenai kepegawaian,

2.formasi dari Kantor-Kantor yang ada
didalam Daerah Swatantra Tingkat II,

maka untuk sementara waktu pembentukan dan
penyusunan Kantor-Kantor tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan menurut richtsformasi
yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4 :Berhubung dengan pada saat penyerahan urusan-urusan itu
Daerah Swatantra Tingkat II belum mempunyai pegawai sendiri untuk
menyelenggarakan urusan-urusan yang telah diserahkan, maka kebutuhan akan pegawai
ini dapat dirundingkan dengan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
supaya untuk penyelenggaraan urusan-urusan itu dapat
diserahkan/diperbantukan/dipekerjakan pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta
kepada Daerah Swatantra Tingkat II.

Pasal 5 s/d 8 : Sudah jelas.

Pasal 9 :Ketentuan dalam pasal ini dimaksud agar supaya Daerah
Swatantra Tingkat II dapat membuat Peraturan Daerah sendiri mengenai urusan-urusan
yang telah diserahkan, dengan tidak perlu menunggu pencabutan-pencabutan Peraturan
yang bersangkutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10 :Bentuk dari Peraturan Daerah ini agak menyimpang dari
pada kebiasaan, sebab Peraturan Daerah ini berlaku surut sampai dengan beberapa
tanggal. Hal ini sebabkan karena Peraturan Daerah ini dimaksud untuk menyusuli
Keputusan-Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
mengenai beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diserahkan secara nyata
kepada Daerah Swatantra Tingkat II; keputusan-keputusan itu berlakunya meliputi
beberapa tanggal.

LAMPIRAN BERUPA TABEL (9 HAL) TIDAK DIKUTSERTAKAN.